

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

VI.1. Kesimpulan

1. Penyelenggaraan keselamatan transportasi jalan di Kota Surakarta sampai dengan tahun 2022 berdasarkan penilaian Rencana Umum Nasional Keselamatan Jalan (RUNK) 2021 – 2040 sudah cukup baik dengan Pilar-1 mendapatkan nilai 16,20 %, pilar-2 mendapatkan nilai 17 %, pilar-3 mendapatkan nilai 14 %, pilar-4 mendapatkan nilai 16 % dan pilar-5 mendapatkan nilai 18%. Dari hasil pencapaian nilai per pilar, total pencapaian kinerja RUNK di Kota Surakarta adalah sebesar 81,20%.
2. Analisis keselamatan mengenai identifikasi daerah rawan kecelakaan dilakukan menggunakan metode *Equivalent Accident Number (EAN)*, Frekuensi Kecelakaan, *Cummulative Summary (Cussum)* dan didapatkan 5 ruas jalan dengan tingkat kecelakaan paling tinggi, yaitu Jalan Slamet Riyadi, Jalan Ahmad Yani, Jalan Adi Sucipto, Jalan Dr. Rajiman, Jalan Yos Sudarso.
3. Belum adanya Rencana Aksi dari 5 pemangku kepentingan untuk (Rencana Umum Nasional Keselamatan) RUNK ini dapat tercapai sesuai target rencana.
4. Penanganan daerah rawan kecelakaan untuk mengatasi permasalahan di 5 ruas jalan yang meliputi Jalan Slamet Riyadi STA 1 (Pasar Kleco – Simpang Faroka), Jalan Ahmad Yani (Damri – UTP), Jalan Adi Sucipto (Fajar Indah – Apotik Kimia Farma), Jalan Dr. Rajiman (Pasar Kabangan – Ahass Honda), dan Jalan Yos Sudarso (Simpang Jl. Sadewa – Simpang Jl. Pattimura) dilakukan dengan memperbaiki kondisi perlengkapan jalan, memberikan sanksi kepada pengguna jalan yang melanggar aturan, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

VI.2. Saran

1. BAPPEDA diharapkan melakukan penyusunan penetapan dan pemberian bimbingan RAK, penguatan koordinasi KLLAJ antar pemangku kepentingan, penyempurnaan kebijakan dan regulasi KLLAJ terkait

sistem yang berkeselamatan, pengembangan dan integrasi data serta sistem informasi KLLAJ.

2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diharapkan melakukan penetapan pemeringkatan jalan bebas hambatan, jalan nasional, dan jalan daerah, penyelenggaraan penggunaan keselamatan pada tahap konstruksi dan penyelenggaraan pembatasan akses jalan bagi kendaraan rentang untuk sepeda motor dan sepeda.
3. Dinas Perhubungan (DISHUB) diharapkan melakukan pengembangan regulasi penilaian kendaraan baru sesuai dengan NCAP (*New Car Assessment Programe*), penyelenggaraan dan perbaikan prosedur Uji Tipe, penyelenggaraan sistem informasi Pengujian Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan kepatuhan persyaratan yeknis dan laik jalan, penyelenggaraan sistem manajemen keselamatan (SMK) perusahaan angkutan umum dan pemenuhan fitur keselamatan baik aktif maupun pasif sesuai kaidah internasional.
4. Polresta Kota Surakarta diharapkan melakukan pemeriksaan kondisi pengemudi dan penyidikan perkara dan rekontruksi kecelakaan lalu lintas.
5. Dinas Kesehatan Kota Surakarta diharapkan melakukan penyediaan layanan ambulans PSC 119 dan fasilitas kesehatan sesuai standar, penyediaan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang kompeten dan rehabilitasi pasca kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Perhubungan. 2015. Peraturan Menteri Perhubungan No. 111 Tahun 2015 Tentang Cara Penetapan Batas Kecepatan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta: Sekretariat.
- Kementrian Perhubungan. 2014. Peraturan Menteri Perhubungan No. 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan . Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Uji Laik Fungsi Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum. 2011. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2021. Kota Surakarta. Surakarta : PUPR
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. 2022. Kota Surakarta. Profil PPID. Surakarta : PPID
- Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tahun 2022. Tentang Data Halte Kota Surakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2022. Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Jalan 2011 – 2035. Jakarta.
- Pemerintah Daerah. 2021. Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026. Surakarta.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang. 2021. Profil DPUPR. Surakarta : Dinas PUPR.

Dinas Kesehatan. 2021. Profil Kesehatan Kota Surakarta 2021. Surakarta : Dinas Kesehatan.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 1997. Manual Kapasitas Jalan Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.

Direktorat Jenderal Bina Marga. 2004. Pedoman Penanganan Lokasi Rawan Kecelakaan Lalu Lintas. Jakarta : Direktorat Jenderal Bina Marga.

Badan Pusat Statistik. 2022. Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2022. Surakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lanud Adi Soemarmo. 2022. Kota Surakarta . Surakarta : BMKG Lanud Adi Soemarmo

Badan Pertahanan Kota Surakarta . Tahun 2018. Surakarta

Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY. 2022. Surakarta : BPTD JATENG

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2022. Kota Surakarta. Surakarta : BAPPEDA

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2022. Kota Surakarta. Surakarta : PPN/BAPPENAS

